



**PUTUSAN**

Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Indah II/R2, Surabaya;
2. **VAELENTINUS ADHI SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Klumprik Timur XIII-L/57, Surabaya;
3. **SISCA DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Utara 3/38, Surabaya;
4. **HANS WILLIAM SENDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Utara 3/38, Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Roy Coastrio, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, berkantor di Jalan Kebalen Timur 68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020;  
Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat II, III, IV dan V;

T e r h a d a p

**M. AGUNG BUDIMAN, S.H.**, dan **DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H.**, Tim Kurator PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit), yang diangkat sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 28 Februari 2019;  
Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

D a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. **JOHANNES ERWIN SENDJAJA, MBA.**, bertempat tinggal di Pakuwon City Villa Royal L.2, Nomor 1-3, Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya;  
Turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V merupakan harta pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat prematur;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. gugatan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk (*exceptio doli pracentis*);

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 11 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap utang PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V merupakan harta pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Tim Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada para kreditur PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Kas/G.Lain2/2020/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-G.Lain2/2020/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tertanggal 11 November 2020;

Serta Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q. Ketua Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti kepailitan pada PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Dewan Direksi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam mengurus perseroan PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit), serta kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris (Tergugat IV dan Tergugat V) dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit) yang dilakukan oleh Dewan Direksi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), untuk membayar kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, sehingga setiap anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kewajiban perseroan yang tidak terlunasi dari harta pailit sebagaimana maksud Pasal 104 ayat (2) *juncto* Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas oleh karena Penggugat tidak secara nyata dapat membuktikan berapa kekurangan harta pailit untuk memenuhi pembayaran seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit dan dikarenakan sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bentuk gugatan lain-lain dimana Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) secara pribadi bukan sebagai Termohon Pailit, maka dipandang wajar dan adil amar ke 3 dan ke 4 diiadakan serta perbaikan pada amar ke 5 dengan meniadakan kata "seluruh" pada amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 11 November 2020, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **H. TONNY KESUMA WIDJAJA, S.H., 2. VAELENTINUS ADHI SURYANTO, 3. SISCA DAMAYANTI, 4. HANS WILLIAM SENDJAJA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 11 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk turut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap hutang PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
3. Menyatakan harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel Pailit PT Dutacipta Pakarperkasa (dalam pailit);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	<u>4.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



